

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 11 Juni 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 TLN. Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Penjurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 19875) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975) ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus Serta Operasi Pasar ;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penediaan dan Penyaluran Subsidi Ganti dan Pensiun Daerah Otonom ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan Materiil Daerah ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah :
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1981 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah :
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-555 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah :
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah :
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-131 tanggal 18 September 1985 tentang Penjemputan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penjemputan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1984 tentang Penjemputan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Permulaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Jipit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah :
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administrasi :
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penjemputan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penjemputan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah :
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 153/P tahun 1990 tanggal 1 Mei 1990 tentang Pendesaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 :
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 52/P tahun 1991 tanggal 7 Februari 1991 tentang Pendesaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 :
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 :
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 :

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 03 Tahun 1978 (S.K. tanggal 10 Juli 1978) tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341 (PHD) tanggal 30 Januari 1990 perihal: Kedudukan, Pembentukan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;

2. Keputusan DPRD Nomor 1 tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Mojokerto ;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Paritpa Anggaran tanggal 4 Juni 1991 sampai dengan tanggal 7 Juni 1991 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pleno tanggal 11 Juni 1991 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### K E M U T U S A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENYAPANAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

#### Passal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran, Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp. 4.908.117.984.50
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin	Rp. 2.457.330.573.66
b. Pembangunan	Rp. 2.317.125.190.-
	-----
	Rp. 4.774.455.763.66
3. Sisa Perhitungan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Neraca, sebesar	Rp. 133.662.220.84

#### Passal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran, Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991, yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 1.827.034.657.00
b. Kelanja :	
- Rutin	Rp. 1.826.774.102.04
- Pembangunan	Rp. -
	-----
	Rp. 1.826.774.102.04

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Per-  
hitungan berlebih, sebesar

Rp. 259.950.-  
=====

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhi-  
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/  
Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan  
2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran  
C.1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengeta-  
hainya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 11 Juni 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua,  
Cap. ttd

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Cap. ttd

W A D I J O N O S H  
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 18 September 1991 Nomor 489/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd

Drs. SOEDJIHO  
NIP. 010 015 457

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto Tahun 1991 Seri C pada tanggal 15 Oktober 1991  
Nomor 5/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B. D. I. M. T. S.  
Pembina  
NIP. 010 045 241